

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani “*strategos*” yang secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Strategi mengacu pada pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Secara umum strategi menunjukkan arahan, rencana yang besar dan penting yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya.²⁴

Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sedangkan Griffin mengartikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.²⁵ Pengertian lain yang dikemukakan oleh Hunger dan Wheelen, strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif yang menggambarkan langkah perusahaan dalam mencapai misi dan tujuannya,²⁶ sedangkan Pearce dan Robinson mengatakan strategi adalah rencana berskala besar dengan orientasi masa depan, yang dapat memaksimalkan keunggulan kompetitif suatu organisasi.²⁷

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan definisi strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan organisasi yang

²⁴ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi, 2000), 17

²⁵ Pandji Anoraga. *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 339

²⁶ David Hunger dan Thomas Wheelen, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003), 16

²⁷ Pearce dan Robinson, *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), 20

meliputi rumusan perencanaan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dan berorientasi pada masa depan untuk mencapai misi dan tujuan jangka panjang sebuah organisasi.

2. Jenis- jenis Strategi

Menurut Hari Sumanto terdapat lima jenis strategi²⁸, yaitu:

a. Strategi penetrasi pasar

Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan meningkatkan jumlah konsumen baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar melalui promosi secara aktif.

b. Strategi pengembangan produk

Strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan jumlah konsumen dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perusahaan. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini.

c. Strategi integrasi

Strategi integrasi merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan.

d. Strategi pengembangan pasar

Strategi pengembangan pasar dilakukan dengan membuka atau mendirikan atau anak cabang baru yang dianggap cukup strategis atau

²⁸ Hari Suminto, *Pemasaran Blak-blakan*, (Batam: Inter Aksara, 2002), 20

menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk menyerap konsumen baru.

e. Strategi diversifikasi

Strategi diversifikasi adalah bagaimana cara perusahaan dalam memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu (konsentrasi) atau kepada korporat (konglomerat) dengan menawarkan berbagai varian produk.

Strategi yang bermacam-macam diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sebuah organisasi akan dapat memperoleh hasil yang optimal di setiap kondisi ataupun lingkungan yang berbeda, dengan melakukan diversifikasi strategi,

3. Tahapan Strategi

Fred R. David menjelaskan bahwa proses strategi terdiri dari tiga tahapan²⁹, yaitu:

a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi mencakup kegiatan pengembangan tujuan mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses melaksanakan strategi yang telah sebelumnya dirumuskan dan ditetapkan untuk dijalankan, yang

²⁹ Fred R. David, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), 30

pada tahap ini diperlukan lebih banyak upaya dibandingkan tahap lain. Implementasi atau pelaksanaan strategi membutuhkan komitmen dan kerjasama, serta komunikasi yang baik dari seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi ini menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah strategi akan dilaksanakan kembali atau tidak dan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi yaitu:

- 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.
- 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan).
- 3) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana

B. Pengumpulan Zakat

1. Konsep Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat biasa dilakukan oleh petugas yang dinamakan amil zakat. Amil adalah mereka yang dikenal jujur dan amanah sebagai pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada *mustahik*.³⁰ Konsep amil dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat

³⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 206

dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* zakat.³¹

2. Cara Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan dana zakat. Semakin besar dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh suatu institusi zakat, maka akan semakin besar pula manfaat yang bisa diberikan. Hal utama dalam pengumpulan zakat adalah bagaimana sebuah institusi melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

a. Sosialisasi Pengumpulan Zakat

Sosialisasi zakat berarti proses menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat.³² Tujuan sosialisasi ini guna memaksimalkan potensi zakat yang dinilai masih sangat besar dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Adapun materi sosialisasi meliputi pengertian zakat, kewajiban berzakat, keutamaan berzakat, serta bahaya bagi orang yang tidak mau berzakat.

b. Tujuan Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat atau biasa dikenal dengan *fundraising* zakat dilakukan oleh lembaga dalam rangka menggalang dana masyarakat. Tujuan *fundraising* antara lain dikemukakan oleh

³¹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 188

³² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 57 dan 59

Ahmad Furqon³³:

1) Menghimpun Dana

Pengumpulan dana bukan hanya berupa uang saja, melainkan juga dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai materi.

2) Memperbanyak Donatur

Pertambahan donatur akan dapat pula menambah jumlah perolehan zakat.

3) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Aktifitas *fundraising* dengan silaturahmi dan kunjungan akan dapat meningkatkan citra lembaga pengelola zakat.

4) Meningkatkan Kepuasan Donatur

Banyaknya relasi atau donatur juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan donatur.

c. Sistem Pengumpulan Zakat

Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu³⁴:

1) *Self Assessment*

Zakat dihitung dan dan dibayarkan sendiri oleh *muzakki*, atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat, atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.

³³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 44-45

³⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003), 100-102

2) *Official Assessment*

Zakat dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (*khudz*) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.

C. Zakat Profesi

1. Landasan Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha atau pendapatan yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dan telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁶

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

³⁵ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), 459

³⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), 204

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ قَلِيلًا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ
 إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قَلِيلًا وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.³⁷

Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini antara lain berdasarkan yang pertama, ayat-ayat Alquran yang bersifat umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang.

Sebab ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam. Landasan kewajiban zakat profesi yang keempat adalah sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.³⁸

Penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban

³⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), 46

³⁸ <https://BAZNASgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-hadist-dan-ulama/>. Diakses 13 Januari 2021

zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab tetap harus berzakat. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat profesi bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan oleh seorang dokter, pengacara, pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya.

2. Nishab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dizakati, salah satunya adalah cukup batas nishab. Terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi.³⁹ Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- b. Dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.
- c. Dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerima.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 96

D. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah perilaku manajemen yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁰ Berbeda dengan manajemen konvensional, manajemen yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis nabi (sunnah) ini sarat dengan nilai yang diatur dalam syariat Islam dan berorientasi dunia akhirat.⁴¹

Faktor penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah jiwa kepemimpinan yang menjadi watak dasar serta merupakan bagian penting dari manusia sebagai *khalifah fi al ardh*.⁴² Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah bila⁴³:

- a. Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Adanya kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap kegiatan, dan bernilai ibadah untuk akhirat
- b. Adanya struktur organisasi. Terkait dengan sunnatullah dimana, keahlian, kecakapan, dan kemampuan seseorang tidaklah sama
- c. Membahas soal sistem. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan pengawasan, sesuai aturan dan mengacu pada hukum lima, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram.

Berdasarkan penjeleasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen syariah adalah proses manajemen yang

⁴⁰ Didin Hafidhuddin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 5

⁴¹ M. Ma'ruf Amin Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2012), 2

⁴² Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) , 28

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah...34*

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan berlandaskan ajaran Islam.

2. Karakteristik Manajemen Syariah

Karakteristik teori manajemen Islam yang membedakannya dengan teori lain adalah fokus dan konsennya terhadap hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam memperhatikan moral dan nilai atau etika yang membangun masyarakat muslim dengan didasari akhlak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, teori manajemen Islam bersifat *universal* dan komprehensif, dan memiliki karakteristik sebagai berikut:⁴⁴

- a. Manajemen dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, dalam sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai, etika, akhlak, dan keyakinan yang bersumber dari Islam.
- b. Manajemen Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kekuasaan antara pemimpin dan karyawan dan hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab. Keduanya saling bersekutu tanpa ada pertentangan dan perbedaan kepentingan dengan tujuan dan harapan yang sama.
- c. Pemimpin dan karyawan menjalankan pekerjaan mereka dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme, ikut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan, dan taat kepada aturan selama berpihak pada nilai-nilai syari'ah.

⁴⁴ Ahmad Sinn Abu Ibrahim, "Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer terj. Dimyauddin Djuwaini", (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012), h.249.

- d. Kepemimpinan dalam Islam dibangun dengan nilai-nilai *syura* (musyawarah) dan saling menasehati, dan para atasan bisa menerima kritik dan saran demi kemaslahatan masyarakat publik.

3. Prinsip Manajemen Syariah

Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevasinya dengan al-Qur'an atau al-Hadist antara lain⁴⁵:

a. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (*taawun*), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjauhi perbuatan *munkar* (keji), seperti korupsi, suap, pemborosan.

b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Ajaran Islam adalah metode *Ilahi* untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta diridhai Tuhan. Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia dengan menegakkan kebenaran.

c. Kewajiban Menegakkan Keadilan

Hukum syariah mewajibkan setiap muslim untuk menegakkan keadilan kapan saja dan dimana saja. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, baik senang ataupun susah, sebagai orang kecil maupun ketika sedang berkuasa.

⁴⁵ Muhammad Nizar, "Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah" *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.4 / No.2: 114-129*, Juli 2018, 123-124.

d. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk selalu amanah dalam segala bentuknya, baik perorangan atau perusahaan, amanat rakyat atau Negara, ataupun amanat Allah dan ummat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam.

4. Fungsi Manajemen Syariah

Menurut G. R Terry secara fundamental ada empat fungsi manajemen yang dikenal sebagai POAC, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan/pelaksanaan) dan *Controlling* (pengawasan/pengendalian).⁴⁶ Berbeda dengan manajemen konvensional, fungsi pada manajemen syari'ah sarat dengan nilai-nilai yang diatur dalam syariat Islam. Keempat fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal sebuah pekerjaan dan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal, oleh karenanya perencanaan merupakan suatu keharusan dan kebutuhan.⁴⁷

Perencanaan dalam organisasi zakat mencakup hal-hal luas, seperti merencanakan target dana yang akan dihimpun, menetapkan segmen muzaki dan mustahiq, membuat skala prioritas dalam penyaluran

⁴⁶ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar- Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 9

⁴⁷ Hafidhuddin, *Manajemen Syariah...*, 77.

dana, serta menyiapkan program-program pengumpulan dan penyaluran dana agar tercapai sesuai yang diharapkan.⁴⁸

b. Pengorganisasian

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Hal tersebut telah ditegaskan oleh firman Allah SWT dalam QS. As-Shaff ayat 4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (QS Ash-Shaff: 4)⁴⁹

Menurut pandangan Islam, adanya kekuasaan, atasan dan bawahan merupakan amanah yang diberikan Allah SWT agar pekerjaan dapat selesai dengan rapi.⁵⁰ Oleh karenanya kordinasi dan kerjasama menjadi hal yang utama dalam pengorganisasian agar rencana dan tujuan organisasi dapat terlaksana.

Pengorganisasian lembaga zakat memiliki posisi strategis untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat karena mencakup pembagian tugas dan pengelolaan SDM yang tersusun dalam struktur organisasi. Pengumpulan zakat yang efektif dan efisien akan dapat tercapai manakala tahapan yang lainnya sudah dilakukan dengan sebaiknya, dan perencanaan pengumpulan zakat juga dirumuskan dengan baik.⁵¹

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat...*, 60.

⁴⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), 552

⁵⁰ Hafidhuddin, *Manajemen Syariah*, 100.

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, 61.

c. Pelaksanaan atau Pengarahan

Actuating bisa berarti sebagai tindakan yang mengarahkan dan memberi motivasi pada seluruh anggota organisasi untuk melakukan tugas dan kewajibannya, sesuai dengan keahlian dan proporsinya untuk segera melaksanakan rencana dengan selalu berkomunikasi, membangun hubungan kemanusiaan yang baik, dan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok.⁵²

Actuating juga bisa berarti sebagai pelaksanaan fungsi manajemen dalam sebuah organisasi yang mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan menjadikannya terlaksana. Fungsi *actuating* juga berorientasi pada fungsi pimpinan dalam mengaktualisasi seluruh rencana dapat terlaksana dan terorganisir

d. Pengendalian atau Pengawasan

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dapat berasal dari diri sendiri, yakni adanya kesadaran bahwa setiap amal perbuatan dicatat oleh malaikat dan diketahui Allah SWT, dan dapat berasal dari eksternal, seperti sistem pengawasan dari pimpinan atau CCTV.

Controlling juga dapat dimaknai sebagai pengendalian manajemen, yakni usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja, menentukan tidak terjadi penyimpangan, mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dan menjamin bahwa semua terlaksana sesuai rencana.⁵³

⁵² Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 116

⁵³ *Ibid*, 156